

# HARMONISASI KETENTUAN SPS DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN INDONESIA

Demeiati Nur Kusumaningrum<sup>1</sup>, Septian Nur Yekti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: demeiati.nk@umm.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: dyahwakil1@gmail.com

## ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis pengaruh rezim perdagangan internasional terhadap struktur domestik Indonesia. Standart Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) merupakan bagian dari kesepakatan AoA yang menjamin konsumen menikmati produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi dan berupaya memastikan bahwa peraturan kesehatan dan produk yang ketat tidak digunakan sebagai instrumen untuk melindungi produsen dalam negeri. Tujuan dari penulisan ini menjawab bagaimana harmonisasi kesepakatan SPS berdasarkan perspektif politik ekonomi pemerintah Indonesia. Melalui praktik liberalisasi perdagangan, penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi menjadi bagian dari mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan Indonesia yang berada pada kewenangan Kementerian Pertanian. Strategi pemerintah Indonesia dalam penerapan ketentuan SPS mempertimbangkan: 1) perkembangan tantangan perdagangan internasional pada aspek peningkatan daya saing komoditas Indonesia dan 2) skema kerjasama ASEAN yang berfokus pada kebijakan Indonesia National Single Window.

**Kata kunci:** ASEAN; harmonisasi; kesepakatan SPS; politik; perdagangan

## ABSTRACT

*This paper analyzes the influence of the international trade regime on the domestic structure of Indonesia. Sanitation and Phytosanitary Standards (SPS) are part of the Agreement on Agriculture (AoA) that ensures consumers enjoy safe and healthy products for consumption and strive to ensure that strict health and product regulations are not used as instruments to protect domestic producers. The purpose of this paper is to answer how the harmonization of SPS agreements based on the political economy perspective of the Indonesian government. Through the practice of trade liberalization, the implementation of sanitation and phytosanitary measures become part of the mitigation policy concern on the matter of Indonesia's food security issue which is under the authority of the Ministry of Agriculture. The Indonesian government's strategy of applying SPS provisions considers: 1) the development of international trade challenges on improving the competitiveness of Indonesian commodities and 2) ASEAN cooperation schemes that focus on Indonesia National Single Window (INSW) project.*

**Keywords:** ASEAN; harmonization; politics; SPS agreement; trade

## Pendahuluan

Dalam studi hubungan internasional, kita memahami bahwa proses pembuatan kebijakan pemerintahan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi domestik negara, baik meliputi aspek ekonomi, keamanan dan sosial masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini berhubungan dengan

---

<sup>1</sup> "The analytical approach of foreign policy rest on multiple determinants, including the state's historic

bagaimana negara menerjemahkan kapabilitasnya sebagai basis kekuatan/kekuasaan yang oleh H. J. Morgenthau disebut '*elements of*

---

tradition, geographical location, national interest, and purposes and security needs." Thompson & Macridis (1976:3), *Foreign Policy in World Politics*, Fifth Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey; Kegley & Wittkopf (1999:43-70), "The International and Internal Determinants of State's Foreign Policy" dalam *World Politics Trend and Transformation*, Seventh Edition, Macmillan Press, United States

*national power*'. Sementara, faktor eksternal lebih merujuk pada pengaruh sistem internasional yang berbentuk kesepakatan kerjasama regional, ketegangan politik, krisis ekonomi yang berimbas secara global, serta arus perdagangan bebas yang berkontribusi terhadap perekonomian negara.<sup>2</sup> Dalam tulisan ini, kebijakan Indonesia menerapkan ketentuan Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) merupakan wujud dari transnasionalisme liberalisasi perdagangan yang dipengaruhi oleh kesepakatan dalam forum organisasi perdagangan dunia (WTO).

Transnasionalisme prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan dalam kesepakatan GATTs berdampak terhadap struktur domestik negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia. Struktur domestik yang dimaksud dalam tulisan ini, menaruh perhatian pada harmonisasi kebijakan pemerintah, baik berupa ketetapan perundang-undangan maupun peran dari unit-unit politik yang ada dalam pemerintahan sebagai konsekuensi peran. Tulisan ini meyakini bahwa harmonisasi kebijakan masing-masing negara anggota WTO relatif berbeda berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal pemerintahannya.

Berdasarkan definisinya, '*sanitary*' dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan (*animal health*). Sementara, '*Phytosanitary*' merujuk pada kesehatan tanaman (*plant health*). WTO menjelaskan pengertian '*Sanitary and Phytosanitary (SPS)*' sebagai '*food safety and animal and plant health*'.<sup>3</sup> Persetujuan Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi mulai berlaku dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Pernyataan ini menyangkut penerapan peraturan keamanan

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> World Trade Organization, *Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Sanitary and Phytosanitary Measures: Introduction. Trade Topics of World Trade Organization*. 2017. Diunduh dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsund\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm)

pangan dan hewan dan tumbuhan yang dipublikasikan sejak bulan Mei 1998. Teks Perjanjian SPS dibuat sesuai Akta Terakhir Putaran Negosiasi Perdagangan Multilateral Uruguay, yang ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994. Menurut Sekretariat WTO, ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk memastikan bahwa suatu peraturan kesehatan dan keamanan produk yang ketat tidak dijadikan instrumen untuk melindungi produsen domestik.<sup>4</sup>

Adapun ketentuan SPS merupakan bagian dari kesepakatan bidang pertanian (*Agreement on Agriculture - AoA*). Tujuan persetujuan bidang pertanian adalah untuk melaksanakan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar. Harapannya, tingkat prediktabilitas dan keamanan negara-negara pengimpor dan pengekspor lebih terjamin. Tujuan mendasar dari kesepakatan SPS adalah untuk menjaga hak kedaulatan pemerintah manapun untuk memberikan tingkat perlindungan kesehatan yang dianggapnya sesuai dan memastikan bahwa hak kedaulatan ini tidak disalahgunakan untuk tujuan proteksionisme.<sup>5</sup>

Perjanjian SPS dibangun sebagai langkah-langkah untuk memastikan keamanan pangan bagi konsumen dan untuk mencegah

<sup>4</sup> D. Harsono, A. Heryana, A. Rahadian, T. Purnajaya, dan T. Hanif, *Sekilas tentang WTO*. (E. Yusuf, A. Sinambela, F. Dwiandika, & T. P. Soetikno, Eds.) (Ketiga). Jakarta: Departemen Luar Negeri RI. 2003.; Peter Greenhalgh. *Trade Issues Background Paper: Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS) Measures and Technical Barriers to Trade (TBT)*. Project PR 26109, 1–11. July 2004. Policy Research – Implications of Liberalization of Fish Trade for Developing Countries. Diunduh dari [http://gala.gre.ac.uk/12202/1/12202\\_Greenhalgh\\_Trade%20issues%20background%20paper.%20%28working%20paper%29%202004.pdf](http://gala.gre.ac.uk/12202/1/12202_Greenhalgh_Trade%20issues%20background%20paper.%20%28working%20paper%29%202004.pdf)

<sup>5</sup> World Trade Organization, *Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Sanitary and Phytosanitary Measures: Introduction. Trade Topics of World Trade Organization*. 2017. Diunduh dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsund\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm)

penyebaran hama atau penyakit di antara hewan dan tumbuhan. Tindakan sanitasi dan fitosanitasi ini dapat mengambil banyak bentuk, seperti mengharuskan produk berasal dari daerah bebas penyakit, pemeriksaan produk, perawatan atau pemrosesan produk tertentu, penetapan tingkat residu pestisida maksimum yang diizinkan atau penggunaan hanya aditif tertentu yang diizinkan di makanan. Tindakan tersebut berlaku untuk makanan yang diproduksi di dalam negeri atau penyakit hewan dan tumbuhan lokal, serta produk yang berasal dari negara lain.

Masing-masing anggota WTO diizinkan untuk menggunakan standar yang berbeda dan metode pemeriksaan produk yang berbeda. Boleh jadi satu negara memiliki standar keamanan produk yang lebih ketat/ lebih tinggi dibanding negara lainnya. Selama hal ini dapat dibuktikan secara saintifik dan ilmiah serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, maka penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.<sup>6</sup>

Tentunya, hal ini berpeluang menimbulkan permasalahan baru bagi kesepakatan perdagangan bebas. Pada satu sisi, negara maju mampu memperluas pasarnya di negara-negara berkembang, sementara negara-negara berkembang kesulitan menjangkau pasar di negara maju karena standar keamanan dan kesehatan produk sebagai implementasi kebijakan SPS cukup ketat dan bias interpretasi.

Sebagai negara dengan PDB terbesar di Asia Tenggara, Indonesia diyakini akan memaksimalkan peluang dan keuntungan dari pasar ASEAN yang semakin terbuka dan kompetitif. Sehingga, masuknya produk luar negeri yang berkualitas dan aman bagi masyarakat menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia.

Integrasi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan sejak 31 Desember 2015 merupakan sebuah cita-cita besar untuk memajukan perekonomian negara-negara anggota ASEAN melalui integrasi ekonomi dan kerjasama yang erat antar negara anggota. MEA

yang dibentuk pada ASEAN *Summit* ke-13 di Singapura pada 20 November 2007, bercita-cita menjadikan ASEAN sebagai kawasan pasar dan basis produksi tunggal yang dapat bersaing secara global dengan prinsip kebebasan aliran barang, jasa, pekerja, investasi dan modal antara sepuluh negara anggotanya. Cita-cita tersebut dituangkan dalam empat pilar MEA yaitu terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan integrasi dengan perekonomian global. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis harmonisasi kebijakan SPS dalam perspektif pemerintah Indonesia yang ditinjau dari kepentingan politik ekonomi sebagai anggota WTO dan masyarakat ekonomi ASEAN.

### **Teori Liberal Institusionalis**

Robert O. Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa terdapat relasi antara situasi perdamaian dengan kesuksesan kerjasama internasional. Kepuasan para negara anggota dalam kesepakatan internasional dimaknai sebagai keberhasilan negara-negara mengakomodasi kepentingan nasionalnya melalui lingkup kerjasama yang lebih luas. Rezim internasional berkembang seiring dengan masalah-masalah negara yang membutuhkan komitmen penyelesaian jangka panjang dan berdampak secara global.<sup>7</sup>

Para pemikir liberal institusionalis menekankan prinsip-prinsip perdagangan bebas pada semua aspek kerjasama internasional dimana akses pasar yang sama dan komitmen ekonomi yang terbuka diyakini akan mewujudkan kesejahteraan bersama. Konsepsi ini mendorong lahirnya organisasi perdagangan dunia yang dikenal sebagai WTO. Lembaga ini menjadi forum perundingan perdagangan bebas sejak tahun 1995. Sistem perdagangan multilateral tidak dapat dihindari, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan diri dengan aturan-aturan WTO termasuk kesepakatan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

---

<sup>7</sup> Scott Burchil, "Liberalism" dalam *Theories of International Relations* (hlm. 64). Third Edition, Palgrave Macmillan, New York. 2005.

perdagangan bebas produk pertanian (AoA) yang dijelaskan dalam beberapa studi kasus implementasi ketentuan sanitasi dan fitosanitasi.

Sertifikasi keamanan dan kualitas produk ekspor pada dasarnya wajib diupayakan bagi tiap-tiap produsen tidak hanya sebagai standar perdagangan internasional tetapi juga dalam rangka keberhasilan akses pasar di negara tujuan dan membangun kepercayaan konsumen terkait reputasi produsen. Standar keamanan dan kualitas produk yang mengacu pada ketentuan SPS menjadi indikator bagaimana regulasi nasional negara-negara anggota WTO tidak menjadi penghalang bagi akses pasar dan semangat kompetisi secara global.<sup>8</sup>

Rantai perdagangan internasional memuat berbagai aturan dan melibatkan multi-aktor yang menjadi determinan dalam transaksi ekspor-impor. Pertama, produsen yang direpresentasikan oleh perusahaan harus menjamin kualitas dan keamanan produk sesuai aturan-aturan umum WTO di mana terdapat jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup (AoA, TBT dan SPS). Hal ini mendorong lahirnya berbagai lembaga penjamin kualitas yang membantu para produsen mengadopsi sertifikasi perdagangan internasional termasuk BRC, ISO dan Codex.<sup>9</sup>

Selain itu, pemerintahan negara tujuan ekspor (*host country*) pada umumnya memiliki lembaga/instansi penjamin kualitas dan keamanan produk yang mengeluarkan aturan-aturan nasional yang harus dipatuhi oleh pihak pengeksport. WTO mengizinkan masing-masing negara anggota memiliki standar yang memenuhi kaidah ilmiah sebagai regulasi nasional. Hal ini digunakan sebagai standar penilaian sehingga suatu negara tidak dapat begitu saja menghakimi atau memberi perlakuan diskriminatif di antara negara-negara yang memiliki kondisi identik.<sup>10</sup>

Namun, pemenuhan ketentuan SPS menjadi tantangan bagi masing-masing negara mengingat kebebasan dari WTO terkait regulasi nasional para anggota. Mengutip pendapat Bruce A. Silverglade, bahwa perjanjian SPS lebih menekankan pada pendekatan keamanan dan kesehatan dibandingkan dengan masalah fasilitasi perdagangan bebas.<sup>11</sup> Dengan meningkatnya arus perdagangan internasional yang beresiko menyebarkan patogen ke seluruh dunia dalam hitungan jam melalui komoditas perdagangan, tulisan Silverglade menilai perlu adanya standar kesehatan dan keamanan internasional yang konsisten dalam perdagangan

---

<sup>8</sup> Dell'Aquila dan Caccamisi, FAO. *Assessing Market Opportunities: Quality and Safety Standards*. 2006. Diunduh dari <http://www.fao.org/docrep/010/a1146e/a1146e05.pdf>; WTO. Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Sanitary and Phytosanitary Measures: Introduction. *Trade Topics of World Trade Organization*. 2017. Diunduh dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsund\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm)

<sup>9</sup> WTO. Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Sanitary and Phytosanitary Measures: Introduction. *Trade Topics of World Trade Organization*. 2017. Diunduh dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsund\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm); Demeiati Nur Kusumaningrum, Ekonomi Politik Perdagangan Internasional: Sertifikasi Keamanan dan Kualitas Sebagai Kebijakan Standarisasi. Dalam Winda Hardyanti dan Nurudin (eds.), *Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Yogyakarta: Buku Litera. 2016.

---

<sup>10</sup> D. Harsono, A. Heryana, A. Rahadian, T. Purnajaya, dan T. Hanif, Sekilas tentang WTO. (E. Yusuf, A. Sinambela, F. Dwiandika, & T. P. Soetikno, Eds.) (Ketiga). Jakarta: Departemen Luar Negeri RI. 2003.; Demeiati Nur Kusumaningrum, Ekonomi Politik Perdagangan Internasional: Sertifikasi Keamanan dan Kualitas Sebagai Kebijakan Standarisasi. Dalam Winda Hardyanti dan Nurudin (eds.), *Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Yogyakarta: Buku Litera. 2016.; WTO. Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Sanitary and Phytosanitary Measures: Introduction. *Trade Topics of World Trade Organization*. 2017. Diunduh dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsund\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm)

<sup>11</sup> Bruce A Silverglade, The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures: Weakening Food Safety Regulations to Facilitate Trade? *Food and Drug Law Journal* 55 No.4. 517-524 ref.39. 2000. Diunduh dari <http://www.autodealerscam.org/documents/fdlwtofn.pdf>

internasional yang selama ini belum dipenuhi oleh perjanjian SPS.

Dalam penerapan perjanjian SPS terdapat beberapa kendala, di mana Silverglade (mencatat adanya perbedaan standar yang dipakai oleh negara-negara anggota WTO).<sup>12</sup> Pada dasarnya, WTO menetapkan standar kesehatan dan keamanan sesuai dengan aturan Codex yang merupakan sebuah badan di bawah PBB. Namun demikian, WTO memperbolehkan negara anggota memakai standar kesehatan yang lebih tinggi, selama standar tersebut ditetapkan berdasarkan uji ilmiah dan tidak ditujukan untuk menghambat perdagangan bebas.

Contoh kasus dalam hal ini adalah sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait dengan gugatan Amerika Serikat atas aturan Uni Eropa yang melarang masuknya daging dengan rekayasa hormon ke pasar Uni Eropa. Aturan ini merugikan Amerika Serikat, sebab selain aturan ini lebih tinggi dari standar Codex, komoditas daging Amerika Serikat mengandung hormon pertumbuhan. Setelah Amerika Serikat memenangkan gugatan ini di *Dispute Settlement Body*, Uni Eropa tidak mencabut aturan ini. Sebagai upaya balasan, Amerika Serikat menerapkan tarif 100% terhadap produk-produk makanan senilai \$ 117 juta dari Uni Eropa yang masuk ke negaranya. Kondisi ini menyebabkan harga barang perdagangan internasional meningkat di mana kondisi tersebut adalah hal dasar yang ingin dihindari oleh WTO.<sup>13</sup>

Beberapa hal yang digarisbawahi dari tulisan Silverglade adalah perjanjian SPS nyatanya tidak memadai untuk menjaga keamanan dan kesehatan, namun cenderung semata-mata dibuat untuk memfasilitasi perdagangan bebas. Pertama, perjanjian SPS masih memungkinkan bagi negara-negara anggota untuk menurunkan standar keamanan

dan kesehatan negara mitra dagangnya. Kesepakatan SPS memungkinkan semakin lancarnya perdagangan bebas namun mengabaikan standar kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan dan dipercaya menjadi upaya utama dalam melindungi masyarakat negara mitra dagang.

Lebih lanjut, SPS juga memperbolehkan suatu negara untuk menuntut negara mitra yang memiliki standar keamanan dan kesehatan yang terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat pada kasus upaya Amerika Serikat untuk mencari akses pasar atas produk peternakan yang mengandung antibiotik untuk manusia yang menurut berbagai temuan ilmiah, produk tersebut dapat merugikan kesehatan masyarakat Uni Eropa.

Kedua, dalam menetapkan standar keamanan dan kesehatan, SPS mengandalkan standar yang dibuat oleh Codex Alimentarius Commission (Codex). Pada kenyataannya, Codex tidak bebas dari kepentingan. Pada beberapa kasus, keputusan dan standar yang dibuat oleh Codex dipengaruhi oleh aktor negara dengan kepentingannya yang tentu saja menurunkan standar keamanan dan kesehatan yang semestinya untuk kepentingan fasilitasi perdagangan bebas.

Ketiga, SPS tidak menaruh perhatian yang memadai terhadap kepentingan negara berkembang. Dalam pasal 10 SPS disebutkan bahwa negara berkembang hendaknya mendapatkan bantuan teknis terkait pemenuhan standar keamanan dan kesehatan. Bantuan ini seharusnya diberikan oleh negara maju demi keuntungan kedua belah pihak. Negara maju mendapatkan barang impor yang sesuai standar dan negara berkembang memperoleh akses pasar. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki komitmen kuat dalam memberikan bantuan teknis, namun pelaksanaannya tidak sesuai dan tidak sebanyak komitmen yang dibuat. Terakhir, menurut Silverglade SPS memiliki sistem *equivalency agreement*, di mana negara mengakui standar keamanan dan kesehatan negara mitra perdagangan ekuivalen dengan standar yang dimilikinya. Pada kenyataannya, tidak semua negara yang diakui ekuivalen memiliki standar yang sama. Misalnya

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Bruce A Silverglade, The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures: Weakening Food Safety Regulations to Facilitate Trade? *Food and Drug Law Journal* 55 No.4. 517-524 ref.39. 2000. Diunduh dari <http://www.autodealerscam.org/documents/fdlwtofn.pdf>

dari 26 negara yang memiliki *equivalency agreement* dengan Amerika Serikat, hanya 22 negara yang benar-benar memiliki mekanisme keamanan dan kesehatan yang ekuivalen. Tentu saja dalam hal ini, SPS tidak menjamin keamanan dan kesehatan konsumen.

Tulisan Silverglade memberikan beberapa rekomendasi, pertama, hendaknya negara-negara anggota WTO dapat menentukan standar kesehatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Standar tersebut lebih ditekankan dari pendekatan perlindungan keamanan dan kesehatan daripada fasilitasi perdagangan. Kedua, SPS hendaknya lebih menerapkan ketentuan bahwa standar Codex tidak mengikat. Sejauh ini Codex berperan terlalu kuat dalam menentukan standar keamanan dan kesehatan.

Studi kasus lainnya dari Bates M. Bathan and Flordeliza A. Lantican menganalisa tentang dampak pelaksanaan perjanjian SPS terhadap ekspor komoditas nanas di Filipina.<sup>14</sup> Buah nanas adalah salah satu produk unggulan Filipina. Negara ini menempati urutan kedua setelah Filipina dalam ekspor berbagai produk olahan nanas. Berbagai jenis nanas terdapat di Filipina, diantaranya Smooth Cayenne, Queen, Cabezona dan Sugarloaf. Di antara 4 jenis komoditas nanas tersebut, terdapat dua jenis yang menjadi minat utama pasar internasional. Negara ini memproduksi sekitar 1,5 juta metrik ton Nanas segar senilai \$ 6,9 milyar dari tahun 1985 sampai 2006. Untuk meningkatkan perdagangan nanas, Filipina berupaya melakukan diversifikasi selain negara-negara pasar utama (tradisional) ekspor nanas Filipina yaitu Jepang, Korea Selatan, Kanada, Belanda, dan Amerika Serikat.

Dalam perdagangan internasional nanas, Filipina mengadopsi perjanjian SPS yang menjadi kewajiban negara-negara anggota WTO. Negara ini berusaha memenuhi standar

kesehatan dan keamanan sesuai perjanjian SPS untuk menjaga kompetitivitas komoditas nanas. Untuk standar komoditas nanas, Filipina memiliki standar yang setara dengan Codex dan standar yang ditetapkan oleh mitra perdagangan utama yaitu Jepang, Korea Selatan, Kanada, Belanda, dan Amerika Serikat.

Tulisan ini menganalisa dampak perdagangan nanas sebelum dan setelah adopsi perjanjian SPS yaitu dari tahun 1985-1994 dan dari tahun 1995-2005. Dari analisa yang dilakukan Bathan dan Lantican, didapatkan hasil bahwa daya saing komoditas nanas tidak terpengaruh setelah pelaksanaan perjanjian SPS, karena standar SPS nanas yang ditetapkan oleh Filipina setara dengan negara tujuan ekspor utama dan Codex. Filipina hanya mengalami masalah standar dengan negara tujuan Australia yang menetapkan standar SPS yang lebih tinggi.

Bathan dan Lantican juga menyebutkan pada kasus di mana negara anggota WTO tidak memiliki standar sendiri, Filipina mengikuti ketentuan institusi pembuat standar SPS yaitu: (1) *FAO/WHO Codex Alimentarius Commission* (2) *World Organization for Animal Health (OIE)*; and (3) *FAO International Plant Protection Convention (IPPC)*, dengan bantuan organisasi internasional lain yang menaruh perhatian pada keamanan bahan makanan dan kesehatan tumbuhan. Hal-hal yang ditetapkan oleh institusi-institusi tersebut diantaranya adalah kandungan bahan kimia dan residu pestisida maksimal dalam komoditas perdagangan. Namun demikian, karakteristik dari aturan ini adalah bahwa negara anggota memiliki opsi *compliance* dan *non-compliance*. Dengan demikian, ketentuan standar SPS ini tidak terlalu mengikat.

Adapun ketentuan-ketentuan spesifik mengenai perjanjian SPS di Filipina dituangkan dalam berbagai undang-undang, keputusan presiden, aturan-aturan administratif, dan sebagainya. Ketentuan tersebut (1), *The Consumers Act of the Philippines (RA 7394)* yang mengatur tentang standarisasi produk dan keamanan konsumen. BAFPS menjadi lembaga yang didirikan berdasarkan aturan ini. Badan ini memformulasikan dan menerapkan standar

---

<sup>14</sup> Bates M. Bathan dan Flordeliza A. Lantican, Economic Impact of Sanitary and Phytosanitary Measures on Philippine Pineapple Exports. *J. ISSAAS*, 15(1), 126-143. 2009. Diunduh dari <http://issaas.org/journal/v15/01/journal-issaas-v15n1-bathan-lantican.pdf>

kualitas dalam prosesing, pengawetan, pengemasan, pelabelan, kegiatan impor-ekspor, distribusi, dan pengiklanan produk-produk pertanian dan perikanan, mengadakan riset tentang standarisasi produk, menghubungkan standar lokal dengan internasional, dan mengadakan inspeksi berkala pada pengolahan tanaman, penyimpanan fasilitas, penyembelihan hewan dan pasar untuk memastikan kesegaran, keamanan dan kualitas produk.

(2) Aturan SPS di Filipina termaktub dalam *The Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997* (RA 8435) yang tidak hanya bertujuan untuk memodernisasi sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga mempersiapkannya untuk menghadapi globalisasi. Selanjutnya, (3) *The Republic Act 3639* yang menghasilkan pembentukan BPI yaitu lembaga yang menyediakan pelayanan karantina dan dan analisa residu pestisida untuk ekspor dan impor tanaman. Berkaitan dengan penggunaan pestisida, BPI mengeluarkan LOI 986 yang menghasilkan pembentukan laboratorium pestisida di berbagai penjurur negara untuk memonitor residu pestisida pada hasil panen.

Ditambah lagi, (4) Keputusan Presiden No. 1144, melahirkan FPA. Prosedur karantina impor di Filipina adalah pertama-tama harus mengisi Form Izin Impor di BPI. Sebelum mengeluarkan izin impor, evaluasi dan analisa resiko ternak harus dilakukan. Untuk impor, identifikasi bahaya genetically modified organisms (GMOs), dibutuhkan evaluasi, persetujuan, dan monitoring dari *the Institutional Biosafety Committee (IBC)* dan *the National Committee on Biosafety of the Philippines (NCBP)*. Selanjutnya adalah persetujuan pengajuan dan pembayaran biaya administrasi. Untuk inspeksi kedatangan impor, hal-hal yang harus ditunjukkan adalah sertifikat phytosanitary yang dikeluarkan oleh Badan Karantina negara asal, izin impor yang dikeluarkan oleh PQS, tagihan pendaratan atau pesawat, dan fotokopi daftar muatan kargo dan pernyataan masuk dari Badan Kepabeanan. Untuk ekspor, hal-hal yang harus dipenuhi adalah izin impor dari negara tujuan, memenuhi

pengajuan sertifikasi phytosanitary, sampel ekspor diinspeksi, diuji, dan difevifikasi dikirim ke PQS atau tujuan ekspor sebelum muatan yang sebenarnya menurut Bathan dan Lantican.

Bathan dan Lantican juga membandingkan standar keamanan dan kesehatan komoditas nanas yang diterapkan oleh Filipina dengan berbagai standar, di antaranya Codex, standar Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Australia sebagai negara tujuan ekspor utama berbagai produk olahan nanas dari Filipina. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa standar SPS produk nanas segar Filipina setara dengan standar yang diterapkan oleh Codex, Korea Selatan, dan Jepang. Untuk komoditas nanas kalengan, standar Filipina setara dengan Amerika Serikat dan Jepang. Standar Filipina setara dengan Amerika Serikat dan Belanda untuk produk ekstrak nanas. Untuk produk jus nanas, standar Filipina setara dengan Amerika Serikat dan Kanada. Di antara negara-negara tujuan ekspor nanas, Filipina hanya mengalami kesulitan terkait standar dengan Australia yang menerapkan karantina untuk skema manajemen resiko untuk mencegah 70 dari 186 hama memasuki negaranya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Bathan dan Lantican menyebutkan bahwa nilai produksi, konsumsi, panen, dan ekspor nanas Filipina mengalami kenaikan dari sebelum sampai setelah penerapan SPS (1985-2006). Tulisan ini menggunakan hitungan regresi berdasar nilai tukar mata uang, produksi domestik, dan harga ekspor yang mempengaruhi kenaikan nilai ekspor nanas. Variabel harga nanas domestik yang tinggi mempengaruhi penurunan nilai ekspor, karena produsen lebih memilih menjual nanas di pasar domestik. Sedangkan variabel SPS, menurut tulisan ini tidak mempengaruhi nilai ekspor nanas, karena standar SPS yang diterapkan Filipina telah setara dengan Codex dan beberapa negara tujuan ekspor utama kecuali Australia yang menerapkan standar lebih tinggi. Dengan demikian, pasca penerapan SPS, komoditas nanas Filipina tetap kompetitif di pasar internasional.

Tulisan Jacqueline Peel membahas tentang perluasan cakupan kesepakatan SPS.<sup>15</sup> Bertolak dari sengketa *EC-biotechnology*, tulisan ini membahas mengenai laporan Panel WTO yang menangani sengketa tersebut. Dari laporan panel yang berisi ribuan halaman, kedua pihak yang bersengketa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa sama-sama mengklaim bahwa masing-masing dari para pihak tersebut berpotensi memenangkan sengketa. Amerika Serikat menyatakan bahwa inovasi teknologi dapat menghindarkan berbagai macam resiko kesehatan dari komoditas yang dibuat dengan teknologi termasuk rekayasa. Di sisi lain, Uni Eropa dan pihak *environmentalist* mengklaim bahwa rekayasa terhadap produk makanan akan membahayakan kesehatan serta pencabutan moratorium impor daging mengandung hormon merupakan langkah yang tidak tepat. Tulisan ini pada dasarnya menggarisbawahi mengenai perluasan cakupan kesepakatan SPS yang secara konvensional dimaknai sempit, kemudian berkembang mencakup isu yang lebih luas, bahkan mencakup isu lingkungan terkait perdagangan.

Secara sempit, fokus dari para negosiator dalam SPS adalah pada resiko terkait dengan produk-produk pertanian, seperti produk-produk daging atau tanaman impor yang mungkin membawa hama atau penyakit. Pada bagian ini juga dibahas tentang kesaling-terkaitan antara SPS, TBT, dan aturan lain dalam GATT yang termasuk *non-tariff barrier* (NTB). Penulis mengatakan bahwa terdapat aturan yang saling terkait antara ketiga perjanjian WTO tersebut. Namun demikian, SPS merupakan perjanjian yang paling spesifik yang hanya mengatur tentang keamanan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sehingga, apabila terjadi sengketa terkait aturan SPS, Panel hendaknya melihat dari aturan SPS terlebih dahulu, baru apabila tidak terdapat

---

<sup>15</sup> Jacqueline Peel, A GMO by Any Other Name Might Be an SPS Risk!: Implications of Expanding the Scope of the WTO Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement. *The European Journal of International Law* 17 no.5. 2006. Diunduh dari <http://ejil.org/pdfs/17/5/107.pdf>

aturannya kemudian merujuk pada aturan perjanjian yang lebih luas, yaitu TBT atau GATT.

Lebih lanjut, dengan perkembangan isu yang ada, kemungkinan saling terkait aturan tidak hanya terjadi antara SPS dengan perjanjian lain di WTO, namun juga rezim lain, seperti rezim lingkungan. Tidak jarang isu terkait masalah keamanan dan kesehatan juga berdampak terhadap lingkungan. Dapat diambil contoh, bahwa SPS memperbolehkan negara anggota untuk menetapkan standar SPS yang lebih tinggi dari yang ditetapkan WTO selama standar tersebut didasarkan pada uji ilmiah dan belum ada aturannya di standar WTO.

Fokus analisis pada tulisan ini menaruh perhatian pada perspektif kebijakan pemerintah Indonesia tentang harmonisasi perjanjian SPS pada sektor perdagangan. Landasan kepentingan pemerintah dalam mengoptimalkan kepentingan ekonomi di tengah kesepakatan liberalisasi perdagangan ASEAN menjadi determinan yang mempengaruhi strategi harmonisasi kebijakan.

## Analisis

### Harmonisasi Ketentuan SPS Dalam Tinjauan Kepentingan Indonesia

Aturan perdagangan multilateral yang disepakati dalam forum WTO menjadi instrumen untuk mencapai kepentingan politik-ekonomi negara anggotanya. Strategi pemerintah Indonesia dalam penerapan ketentuan SPS mempertimbangkan: 1) perkembangan tantangan perdagangan internasional pada aspek peningkatan daya saing komoditas Indonesia dan 2) skema kerjasama ASEAN yang berfokus pada kebijakan Indonesia *National Single Window*.

Penerapan ketentuan SPS di Indonesia termaktub dalam 83 aturan pengkarantinaan yang dihitung dari periode penetapan 4 Juli 2017 dari 20 Juni 2006. Ketika semua negara terlibat dalam arus pasar bebas, konsekuensi yang harus diterima adalah persaingan yang tajam antar negara. Eksistensi Badan Karantina Pertanian menjadi bagian penting dalam kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan

melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.<sup>16</sup>

Kementerian Pertanian melalui kinerja Badan Karantina menjadi institusi yang berperan dalam menilai keamanan dan kelayakan komoditas pertanian yang diperdagangkan baik yang akan diekspor maupun yang datang dari luar negeri. Badan Karantina Pertanian (Barantan) merepresentasikan salah satu peran penting Kementerian Pertanian di mana lembaga tersebut bertanggungjawab terhadap penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pendirian Barantan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Keberadaan lembaga tersebut mendukung strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui penyelenggaraan pengkarantinaan.

Balai Karantina menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas memeriksa, mengasingkan, mengamati, memperlakukan, menolak, memusnahkan, dan membebaskan komoditas perdagangan yang diyakini sebagai media pembawa hama dan penyakit ke Indonesia. Lebih jauh, pelaksanaan fungsi lembaga tersebut diwujudkan melalui kegiatan (1) pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, (2) verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, serta penetapan kawasan/area dan (3) sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan daya saing pasar internasional.<sup>17</sup>

Pendirian Badan Karantina Pertanian menjadi tindakan nyata pemerintah Indonesia sebagai komitmen pelaksanaan kesepakatan AoA. Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis (CIQ) berdasarkan ketentuan

internasional (*Annex IX*) yang bertanggungjawab dan mempunyai wewenang di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Adapun kelembagaan dan manajemen organisasi dalam komitmen tersebut, didukung oleh kesepakatan-kesepakatan yang bersumber dari WTO, Organisasi Pangan & Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi Internasional Perlindungan Tanaman (IPPC), dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX).

Kegiatan utama Badan Karantina Pertanian meliputi 6 (enam) program : (1) Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, (2) Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, (3) Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan, (4) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, (5) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, (6) Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Sebagai anggota WTO, Indonesia melaksanakan hasil kesepakatan SPS yang mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.

Adopsi perjanjian SPS diinternalisasikan melalui peran Barantan yaitu: (1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3 (tiga) titik yaitu sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukan (*at border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; (2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; (3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; (4) sebagai 'Notification Body' dan 'National Enquiry

<sup>16</sup> Barantan, Kementerian Pertanian, *Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015-2019*. 2015. Diunduh dari

[http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi\\_Renstra\\_BARANTAN\\_2015\\_201.pdf](http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi_Renstra_BARANTAN_2015_201.pdf); Badan Karantina Pertanian, *Notifikasi SPS Indonesia*. 2017. Diunduh dari <http://karantina.pertanian.go.id/page-75-notifikasi-sps-indonesia.html>

<sup>17</sup> *Ibid*.

*Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan negara mitra) yang akan diberlakukan.<sup>18</sup>

Adapun latar belakang kepentingan politik-ekonomi harmonisasi kesepakatan SPS dipengaruhi oleh kerangka kerja ASEAN terkait penguatan intergasi kawasan dalam skema masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimana relevansi kinerja karantina dalam skema MEA dapat dipahami dari upaya fasilitasi kelancaran arus barang/ produk pertanian yang diperdagangkan secara global. Negara-negara ASEAN penting untuk membangun kesetaraan sistem manajemen resiko terkait arus perdagangan di kawasan.<sup>19</sup>

Berdasarkan visi MEA 2025, penguatan sistem kebijakan dan struktur kelembagaan mutlak untuk mendukung kelancaran perdagangan dan industri manufaktur (ASEAN, n.d.). Sementara, diantara tiga pilar MEA: (1) politik dan keamanan, (2) ekonomi, dan (3) sosial budaya, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan lebih merujuk pada pilar ekonomi. Dalam hal ini, aspek pengkarantinaan mendukung target pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ASEAN.

Menurut Kementerian Pertanian, pemahaman terhadap daya saing meliputi tidak hanya komoditas/produk, tetapi juga manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. Mengingat, salah satu faktor yang dinilai sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit dari komoditas perdagangan.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan internasional, hal ini berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/ kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun. Aspek pengkarantinaan mendukung target pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar MEA terutama komoditas yang berasal dari UKM ASEAN. Pemahaman terhadap daya saing meliputi tidak hanya komoditas/ produk, tetapi juga manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. Menurut sistem liberalisasi perdagangan, salah satu faktor yang dinilai sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit dari komoditas perdagangan.<sup>21</sup>

Dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing di era MEA, Badan Karantina mendukung implementasi percepatan pelayanan ekspor-impor yang efisien bekerjasama dengan instansi lainnya. Badan Karantina melakukan pemeriksaan petikemas sebelum menuju Bea Cukai yang mana sebelumnya, pemeriksaan Bea Cukai untuk pengeluaran SPPB dilakukan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dari pihak Balai Karantina. Kebijakan tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.12/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPKH) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 23/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.<sup>22</sup>

Menurut Erry Akbar Panggabean, GM PT Pelindo III (Persero) TPK (Tempat

---

<sup>18</sup> Barantan, Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015-2019. 2015. Diunduh dari

[http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi\\_Renstra\\_BARANTAN\\_2015\\_201.pdf](http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi_Renstra_BARANTAN_2015_201.pdf)

<sup>19</sup> Banun Hartini, "Menuju Indonesia Single Risk Manajement (ISRM)," *Publikasi PP-INSW, Kementerian Keuangan RI, Edisi Kedua*. Semester I Tahun 2017. Diunduh dari [http://www.insw.go.id/public/INSWMagzEd.2\\_LayoutDesign-WebRes.pdf](http://www.insw.go.id/public/INSWMagzEd.2_LayoutDesign-WebRes.pdf)

<sup>20</sup> Barantan, Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015-2019.

---

2015. Diunduh dari [http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi\\_Renstra\\_BARANTAN\\_2015\\_201.pdf](http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi_Renstra_BARANTAN_2015_201.pdf)

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Tiara Dianing Tyas, "Karantina Siap Berikan Layanan Cepat," *Tabloid Sinar Tani*. 3 Agustus 2015. Diunduh dari <http://tabloidsinartani.com/content/read/karantina-siap-berikan-layanan-cepat/>

Pemeriksaan Karantina) Semarang, “terjadinya dua kali gerakan ekstra terkait pemeriksaan karantina petikemas impor di TPK, TPKS perlu melakukan handling petikemas tersebut dari CY Impor ke Tempat Pemeriksaan Karantina. Setelah dilakukan pemeriksaan Karantina, petikemas tersebut dilakukan gerakan lagi untuk ditempatkan di CY *Ex-Behandle*.”

Namun, sejak 17 Maret 2016, TPKS berlakukan kebijakan baru terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan petikemas impor satu kali. Sebagai contoh di Pelabuhan Semarang, kinerja Badan Karantina merujuk pada Surat dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Nomor:1352/KR.020/L.12.B/03/16 di mana Manajemen TPKS mengambil kebijakan dengan hanya mengenakan 1 kali biaya gerakan ekstra terkait pemeriksaan karantina petikemas impor. Untuk 1 unit petikemas 20 feet biaya yang dikenakan sebesar Rp. 653.400,-, dan 40 feet sebesar Rp. 924.000,-. Hal ini dilakukan sebagai respon dari aspirasi para eksportir untuk mengurangi biaya logistik.<sup>23</sup>

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Karantina tersebut merupakan bagian dari koordinasi 18 lembaga negara yang terlibat dalam Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi kesepakatan ASEAN *SINGLE WINDOW* (ASW). *National Single Window* beroperasi dan berintegrasi untuk mempercepat penyelesaian ekspor impor melalui penyederhanaan dan harmonisasi prosedur serta standarisasi informasi. Prakarsa ASW dikenalkan pada kesepakatan kepala ASEAN di Bali tanggal 7 Oktober 2003, dalam Deklarasi ASEAN *Concord II* (Bali *Concord II*). Tujuan dari ASW ditargetkan untuk: 1) Mempercepat alur proses kegiatan perdagangan internasional, 2) Menciptakan lingkungan proses yang terintegrasi dalam proses pengeluaran barang yang sejalan dengan praktek perdagangan internasional, 3) Mengurangi alokasi waktu dan

---

<sup>23</sup> Ellya, “Akomodir PPJK dan Importir, TPKS Berlakukan Kebijakan Baru Karantina Petikemas Impor” *Berita Jateng*. 4 April 2016. Diunduh dari <http://beritajateng.net/akomodir-ppjk-dan-importir-tpks-berlakukan-kebijakan-baru-karantina-petikemas-impor/>

sumber daya yang diperlukan untuk proses pengeluaran barang.<sup>24</sup>

Petugas Karantina berkewajiban memeriksa fisik dan dokumen komoditas pertanian impor sebelum diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai ketika peti kemas datang di TPK. Uji coba kebijakan ini dimulai pada Maret 2015. *Dwelling time* adalah waktu bongkar muat dari mulai kapal sandar atau barang diturunkan sampai barang keluar dari pelabuhan. *Dwelling time* dibagi tiga dalam kategorisasi. Pertama, *pre customs clearance*, *customs clearance* dan *push customs clearance*. *Pre customs clearance* adalah waktu yang diperlukan untuk pengurusan perijinan sampai selesai karantina. *Customs clearance* itu kaitannya dengan bea cukai. Selanjutnya, *Push customs clearance* merujuk pada urusan ‘tracking’, bagaimana peti kemas keluar dari pintu pelabuhan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> “Membuka Sambat *Dwelling Time*” *Publikasi PP-INSW, Kementerian Keuangan RI, Edisi Perdana*. 2016. Diunduh dari [http://www.insw.go.id/public/INSWMagz\\_Edisi\\_I\\_-\\_2016.pdf](http://www.insw.go.id/public/INSWMagz_Edisi_I_-_2016.pdf)

<sup>25</sup> Tiara Dianing Tyas, “Karantina Siap Berikan Layanan Cepat,” *Tabloid Sinar Tani*. 3 Agustus 2015. Diunduh dari <http://tabloidsinartani.com/content/read/karantina-siap-berikan-layanan-cepat/>

Tabel 1. Indonesia National Single Window

Instansi Perizinan Final	Instansi Inspeksi Pemerintah
1. Kemendag 2. BPOM 3. Kemenkes 4. BPTN 5. Kemenlinghut 6. Kominfo 7. Kemenperin 8. Kementan 9. Polri 10. Kementerian ESDM	1. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 2. Karantina Hewan di Badan Karantina Pertanian 3. Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian 4. Dirjen Bea dan Cukai

Sumber: INSW (2017:29)

Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Banun Harpini adanya peraturan mampu menurunkan dwelling time yang sebelumnya 4 hari menjadi kurang lebih 1,3 hari. Badan Karantina menggunakan metode pemeriksaan sampling yang difasilitasi dengan Mobil Laboratorium. Pada masa uji coba kebijakan Maret-Juni, pemeriksaan karantina mencapai target waktu SLA terendah 1,20-3 jam sebanyak 86% dan tertinggi 33-62,40 jam sebanyak 14%. Dampak kebijakan tersebut turut menyumbang keuntungan yang signifikan bagi importir yang mampu mengurangi biaya rata-rata Rp 500.000 per peti kemas dan memudahkan pembayaran pada satu tempat saja. Menurut Banun, kebijakan baru ini menjadi salah satu upaya mengharmonisasikan pelayanan ekspor-impor Indonesia yang berstandar internasional.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Agus Karyono (n.d.), "Dwelling Time dan Karantina" *Badan Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo*. 20 Agustus 2017. Diunduh dari <http://gorontalo.karantina.pertanian.go.id/post/dwelling-time-dan-karantina>; Tiara Dianing Tyas, "Karantina Siap Berikan Layanan Cepat," *Tabloid Sinar Tani*. 3 Agustus 2015. Diunduh dari <http://tabloidsinartani.com/content/read/karantina-siap-berikan-layanan-cepat/>; Juwita, "Pelindo III efisienkan biaya pemeriksaan peti kemas impor" *Antara News*. 4 April 2016. Diunduh dari <http://www.antarane.ws.com/berita/553467/pelindo-iii-efisienkan-biaya-pemeriksaan-peti-kemas-impor>

Hama dan penyakit menjadi penyebab rusaknya tanaman dan hasil pertanian Indonesia yang berdampak terhadap krisis pangan. Hama dan penyakit yang berasal dari produk pertanian impor yang masuk ke Indonesia harus diwaspadai. Dengan perubahan suhu temperatur bumi dan kondisi geografis akibat perubahan iklim, banyak muncul varian organisme pengganggu tanaman pangan yang masih menjadi penelitian dan membutuhkan metode penanganan khusus. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya interaksi negara melalui perdagangan internasional, peran strategis Badan Karantina Pertanian menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Mengingat, krisis pangan adalah isu yang mengemuka sejak pembahasan PBB tentang pemanasan global. Berdasarkan peran dan fungsi karantina, hambatan teknis dalam perdagangan sektor pertanian harus ditekan sekecil-kecilnya meliputi keberadaan hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan dan sistem pengendalian yang dibangun.

### Kesimpulan

Melalui pembahasan tersebut di atas, diharapkan tulisan ini mampu memberikan gambaran eksistensi perjanjian SPS yang diadopsi oleh Indonesia sebagai konsekuensi

dari rezim perdagangan internasional. Bagaimanapun, era globalisasi menawarkan perubahan-perubahan yang bisa diartikan positif dan negatif oleh semua pihak. Namun apapun orientasinya, negaradiwajibkan untuk mencermati peluang dan tantangan dalam kerjasama internasional.

Adapun isu mitigasi ketahanan pangan yang berhubungan dengan perjanjian bidang pertanian (SPS-AoA) tersebut menjadi tantangan tersendiri akan legitimasi pemerintah dan kekuasaannya dalam menjalankan peran sebagai tiang penyangga kehidupan ekonomi bangsa. Sehingga, dibutuhkan peran negara dalam mewujudkan ketahanan pangan di tengah perjuangan menghadapi mekanisme liberalisasi pasar. Konsistensi pemerintah dalam hal menjamin kesejahteraan masyarakat tidak dapat direalisasikan tanpa menciptakan birokrasi yang sehat dan sistem politik yang kuat untuk saling mendukung satu sama lain. Untuk itu, adopsi perjanjian SPS diyakini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kepentingan masyarakat terhadap produk pangan yang sehat dan berkualitas.

## Daftar Pustaka

- ASEAN (n.d.). *ASEAN Economic Community - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY*. Diakses 23 Oktober 2017 pada <http://asean.org/asean-economic-community/>
- Barantan (2015). “Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015-2019”. *Kementerian Pertanian*. Diakses 12 Agustus 2017 pada [http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi\\_Renstra\\_BARANTAN\\_2015\\_201.pdf](http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi_Renstra_BARANTAN_2015_201.pdf)
- Barantan (2017). “Notifikasi SPS Indonesia”. *Badan Karantina Pertanian*. Diakses 2 Februari 2017 pada <http://karantina.pertanian.go.id/page-75-notifikasi-sps-indonesia.html>

Bathan, Bates M. dan Lantican, Flordeliza. A. (2009). “Economic Impact of Sanitary and Phytosanitary Measures on Phillippine Pineapple Exports”. *J. ISSAAS*, 15(1), 126–143. Diakses 2 Februari 2017 pada <http://issaas.org/journal/v15/01/journal-issaas-v15n1-bathan-lantican.pdf>

Burchil, Scott et al. (2005), *Theories of International Relations*, Third Edition, Palgrave Macmillan, New York.

Dell’Aquila & Caccamisi (2006). “Accessing Market Opportunities: Quality and Safety Standards”. *FAO 2006*. Diakses 2 Februari 2017 pada <http://www.fao.org/docrep/010/a1146e/a1146e05.pdf>

Ellya (2016). “Akomodir PPJK dan Importir, TPKS Berlakukan Kebijakan Baru Karantina Petikemas Impor”. *Berita Jateng* 4 April 2016. Diakses 2 Februari 2017 pada <http://beritajateng.net/akomodir-ppjk-dan-importir-tpks-berlakukan-kebijakan-baru-karantina-petikemas-import/>

Greenhalgh, Peter. (2004). “Policy Research – Implications of Liberalization of Fish Trade for Developing Countries”. *Trade Issues Background Paper : Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS) Measures and Technical Barriers to Trade (TBT)*. Project PR 26109, 1–11. July 2004. Diakses 2 Februari 2017 pada [http://gala.gre.ac.uk/12202/1/12202\\_Greenhalgh\\_Trade%20issues%20background%20paper.%20%28working%20paper%29%202004.pdf](http://gala.gre.ac.uk/12202/1/12202_Greenhalgh_Trade%20issues%20background%20paper.%20%28working%20paper%29%202004.pdf)

Harsono, D., Heryana, A., Rahadian, A., Purnajaya, T., & Hanif, T. (2003). *Sekilas tentang WTO*. (E. Yusuf, A. Sinambela, F. Dwiandika, & T. P. Soetikno, Eds.) (Ketiga). Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.

- Hartini, Banun (2017). "Menuju Indonesia Single Risk Manajement (ISRM)". Publikasi PP-INSW. *Kementerian Keuangan RI*. Edisi Kedua Semester I Tahun 2017. Diakses 20 Agustus 2017 pada [http://www.insw.go.id/public/INSWMagzEd.2\\_LayoutDesign-WebRes.pdf](http://www.insw.go.id/public/INSWMagzEd.2_LayoutDesign-WebRes.pdf)
- INSW (2016). "Membuka Sumbat Dwelling Time". Publikasi PP-INSW. *Kementerian Keuangan RI*. Edisi Perdana Tahun 2016. Diakses 2 Februari 2017 pada [http://www.insw.go.id/public/INSWMagz\\_Edisi\\_I\\_-\\_2016.pdf](http://www.insw.go.id/public/INSWMagz_Edisi_I_-_2016.pdf)
- Juwita (2016). "Pelindo III efisienkan biaya pemeriksaan peti kemas impor". *Antara News* 4 April 2016. Diakses 20 Agustus 2017 pada <http://www.antarane.ws.com/berita/553467/pelindo-iii-efisienkan-biaya-pemeriksaan-peti-kemas-impor>
- Karyono, Agus (n.d.). "Dwelling Time dan Karantina". *Badan Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo*. Diakses 20 Agustus 2017 pada <http://gorontalo.karantina.pertanian.go.id/post/dwelling-time-dan-karantina>
- Kegley Jr., Charles & Eugene R. Wittkopf (1999), "The International and Internal Determinants of State's Foreign Policy", *World Politics Trend and Transformation*, Seventh Edition, Macmillan Press, United States
- Kusumaningrum, Demeiati Nur (2016). "Ekonomi Politik Perdagangan Internasional: Sertifikasi Keamanan dan Kualitas Sebagai Kebijakan Standarisasi", *Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Winda Hardyanti dan Nurudin (eds.). Buku Litera: Yogyakarta.
- Macridis, Roy C. (ed.), (1976), *Foreign Policy in World Politics*, Fifth Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey
- Peel, Jacqueline (2006). "A GMO by Any Other Name Might Be an SPS Risk!: Implications of Expanding the Scope of the WTO Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement". *The European Journal of International Law* Vol. 17 no.5. Diakses 2 Februari 2017 pada <http://ejil.org/pdfs/17/5/107.pdf>
- Silverglade, Bruce A. (2000). The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures: Weakening Food Safety Regulations to Facilitate Trade? *Food and Drug Law Journal* 2000 Vol.55 No.4 pp.517-524 ref.39 Diakses 2 Februari 2017 pada <http://www.autodealerscam.org/document/s/fdlwtfn.pdf>
- Tyas, Tiara Dianing (2015). "Karantina Siap Berikan Layanan Cepat". *Tabloid Sinar Tani* 3 Agustus 2015. Diakses 2 Februari 2017 pada <http://tabloidsinartani.com/content/read/karantina-siap-berikan-layanan-cepat/>
- WTO (2017). "Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures". Sanitary and Phytosanitary Measures: Introduction. *Trade Topics of World Trade Organization*. Diakses 2 November 2011 pada [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsund\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm)